



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 5 TAHUN 2021

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2005**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2021

Salinan

NO : 5/LD/2021

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2021**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER)
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah adanya
Nota Kesepahaman antara

Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai Penyatuan AKPER Pemerintah Daerah dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Indramayu kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah tidak dibutuhkan;

- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Indramayu baik terhadap aspek pengelolaan program pendidikan maupun dari aspek Anggaran Belanja Daerah sudah tidak memiliki kewenangan terhadap Akademi Keperawatan dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Akademi Keperawatan (AKPER) Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu dicabut keberadaannya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9
TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN
AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER)
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Akademi Keperawatan (AKPER) Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN : 2021 NOMOR : 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT :
3/159/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

